



BUPATI NGAWI
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 188/103 /404.101.2/B/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMERINTAH PUSAT
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA BARANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI NGAWI,

Menimbang : a. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kegiatan Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pendirian Izin Mendirikan Bangunan dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung, maka perlu memberikan hibah berupa barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pemerintah Pusat Penerima Hibah Daerah Berupa Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintahan Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 90.A Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2020 Nomor 90.A);
19. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 216 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2021 Nomor 216) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 32 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2022 Nomor 32).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pemerintah Pusat Penerima Hibah Daerah Berupa Barang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Hibah Daerah Berupa Barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dengan pagu anggaran sebelum proses pengadaan barang/jasa sebesar Rp.870.500.000,00 (delapan ratus tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah), diberikan kepada Pemerintah Pusat dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertujuan menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Kepolisian Resort Ngawi, Kejaksaan Negeri Ngawi dan Pengadilan Negeri Ngawi.
- KEEMPAT : Pelaksanaan dan penggunaan hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diatur lebih rinci dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi dengan masing-masing pimpinan Dinas/Instansi Penerima Hibah Daerah Berupa Barang pada Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Hibah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Kode Rekening 1.03.08.2.01

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 7 Februari 2022

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. Masing-masing Penerima Hibah yang bersangkutan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR :188/103 /404.101.2/B/2022
TANGGAL : 7 Pebruari 2022

DAFTAR PEMERINTAH PUSAT
PENERIMA HIBAH DAERAH BERUPA BARANG PADA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGAWI
TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Nama Penerima	Alamat Penerima	Bentuk Barang	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Perangkat Daerah Sub Kegiatan	: DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN NGAWI : Perencanaan , Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota		
	a. POLRES	Jln. Jaksa Agung Suprpto No. 10 Ngawi	Rehabilitasi Rumah Dinas Kapolres Ngawi	643.000.000,00
	b. KEJAKSAAN NGAWI	Jl. Yos Sudarso No. 24 Ngawi	Rehabilitasi Kantor Kejaksaan Ngawi	45.500.000,00
	c.PENGADILAN NEGERI	Jl. PB Sudirman Ngawi	Rehabilitasi Pengadilan Negeri Ngawi	182.000.000,00
		Jumlah		870.500.000,00

BUPATI NGAWI,

ttd

ONY ANWAR HARSONO